

URAIAN SINGKAT

PEMBANGUNAN RUANG GURU DAN ATAU KEPALA SEKOLAH

TK NEGERI PEMBINA PINANGSORI

KABUPATEN TAPANULI TENGAH



UNIT ORGANISASI : DINAS PENDIDIKAN KAB. TAPANULI TENGAH

UNIT KERJA : DINAS PENDIDIKAN KAB. TAPANULI TENGAH

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN

PEMBANGUNAN RUANG GURU DAN ATAU KEPALA SEKOLAH TK NEGERI PEMBINA PINANGSORI

KEMENTERIAN

NEGARA/LEMBAGA	:	Kabupaten Tapanuli Tengah
UNIT ORGANISASI	:	Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah
UNIT KERJA	:	Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah
PROGRAM	:	Pengelolaan Pendidikan
SASARAN PROGRAM	:	TK NEGERI PEMBINA PINANGSORI
DETIL KEGIATAN	:	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung/Sekolah Daerah Kabupaten/Kota
LOKASI KEGIATAN	:	KECAMATAN PINANGSORI
KAWASAN	:	Kabupaten Tapanuli Tengah
1. Latar Belakang	:	<p>Berdasarkan DPA TA 2024 unit organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah Kegiatan Pembangunan Ruang Guru dan atau Kepala Sekolah TK Negeri Pembina Pinangsori Kab. Tapanuli Tengah tersebut yang akan dimulai penyelenggaraannya oleh Dinas Pendidikan Kab. Tapanuli Tengah pada tahun 2024.</p> <p>Pekerjaan yang akan dilaksanakan merupakan bagian dari kegiatan Dinas Pendidikan Kab. Tapanuli Tengah TA 2024. Adapun pekerjaan meliputi konstruksi fisik Pembangunan Ruang Guru dan atau Kepala Sekolah TK Negeri Pembina Pinangsori Kab. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah. Dalam pelaksanaan konstruksi fisik diperlukan pengawasan di lapangan agar penyelenggaraan konstruksi fisik tepat mutu, waktu, dan biaya.</p>
2. Lokasi Kegiatan	:	KECAMATAN PINANGSORI
3. Sumber Pendanaan	:	DPA Tahun Anggaran 2024
4. Pagu Anggaran	:	Pagu Anggaran pelaksanaan kegiatan Pembangunan Ruang UKS SD Negeri 153025 Simargarap adalah Sebesar Rp174.750.000,- (Seratus Tujuh Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu

Rupiah)

5. Nama dan Organisasi PPK : PPK Dinas Pendidikan Kab. Tapanuli Tengah
6. Ruang Lingkup : Pembangunan Ruang Guru dan atau Kepala Sekolah TK Negeri
Pembina Pinangsori
7. Jadwal Pelaksanaan : Pekerjaan yang diuraikan di atas, diselesaikan selama **120 (Seratus Dua puluh hari)** kalender terhitung sejak dikeluarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) hingga serah terima kedua pekerjaan.